

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Tanpa Agunan bagi Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjelaskan mengenai pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan melakukan pengawasan serta penyelesaian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pembiayaan yang ditetapkan selanjutnya disebut Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, memberikan kewenangan sendiri kepada bank penyalur untuk menyalurkan KUR selama tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. KUR bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan UMKM serta mendorong daya saing UMKM yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, hal ini mendukung tujuan perbankan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 4, selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perbankan yaitu : “Perbankan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam

rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat”

KUR yang disalurkan adalah KUR mikro, KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja indonesia dan KUR khusus. Penyaluran KUR di khususkan pada sektor Produksi yaitu sektor yang menambah jumlah barang dan jasa di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, sektor pertambangan garam rakyat, sektor pariwisata, sektor jasa produksi, serta sektor produksi lainnya. Pada Pasal 3 Permenko Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR menyatakan bahwa penerima KUR terdiri dari :

1. Usaha mikro, kecil dan menengah
2. Usaha mikro, kecil dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan atau karyawan yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja indonesia.
3. Usaha mikro, kecil dan menengah dari tenaga kerja indonesia yang pernah bekerja di luar negeri.
4. Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain.
5. Kelompok Usaha mikro, kecil dan menengah seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan), dan Kelompok Usaha lainnya.
6. Usaha mikro, kecil dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
7. Calon tenaga kerja indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

8. Calon pekerja magang di luar negeri.

Pelaksanaan penyaluran KUR Mikro, KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia dan KUR khusus di BRI memiliki syarat dan ketentuan masing-masing sesuai dengan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 sebagai berikut :⁵³

1. KUR Mikro

- a. KUR Mikro diberikan paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap individu.
- b. Suku bunga yang diberikan sebesar 7% (Tujuh Persen) disesuaikan dengan Suku Bunga yang setara.
- c. Jangka waktu KUR mikro paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit atau pembiayaan modal kerja dan paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit atau pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- d. Usaha telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
- e. Usaha telah memiliki surat izin usaha Mikro dan Kecil daerah setempat.
- f. Calon penerima KUR tidak sedang menerima kredit pembiayaan lainnya.
- g. Calon Penerima KUR boleh sedang menerima kredit Konsumtif

2. KUR Kecil

⁵³ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, *Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya*, Melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

- a. KUR Kecil diberikan dengan jumlah diatas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus Juta rupiah).
 - b. Suku bunga yang diberikan sebesar 7% (tujuh persen) disesuaikan dengan suku bunga setara.
 - c. Jangka waktu KUR kecil paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit atau pembiayaan modal kerja dan paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit atau pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian penyalur KUR.
 - d. Usaha telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan.
 - e. Usaha telah memiliki surat izin usaha Mikro dan Kecil daerah setempat.
 - f. Calon penerima KUR tidak sedang menerima kredit pembiayaan lainnya.
 - g. Calon penerima KUR boleh sedang menerima Kredit konsumtif
 - h. Calon penerima KUR kecil dengan plafon diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) wajib memiliki NPWP
3. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
- a. KUR Mikro diberikan paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap individu.
 - b. Besar pinjaman KUR penempatan tenaga kerja Indonesia disesuaikan dengan struktur biaya (*cost structure*) yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang mencakup biaya untuk pengurusan dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan

kerja dan sertifikasi kompetensi kerja serta biaya lain-lain sebagaimana ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang.

- c. Suku bunga yang diberikan sebesar 7% (Tujuh Persen) disesuaikan dengan Suku anuitas yang setara.
- d. Jangka waktu KUR penempatan tenaga kerja Indonesia paling lama sama dengan masa kontrak kerja dan tidak melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- e. Memiliki perjanjian penempatan tenaga kerja Indonesia.
- f. Memiliki Perjanjian Kerja dengan pengguna bagi tenaga kerja Indonesia.

4. KUR Khusus

- a. KUR khusus diberikan kepada penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok.
- b. Suku Bunga KUR khusus sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan suku bunga anuitas yang setara.
- c. Jangka waktu KUR khusus paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit atau pembiayaan modal kerja dan paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit atau pembiayaan investasi, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian Penyalur KUR.
- d. Usaha telah memiliki surat izin usaha mikro dan kecil daerah setempat.
- e. Calon penerima KUR tidak sedang menerima kredit pembiayaan lainnya.

- f. Calon penerima KUR boleh sedang menerima Kredit konsumtif

Penyaluran KUR dilakukan secara langsung dan tidak langsung oleh bank penyalur yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 4 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Pada Pasal 7 Permenko ini juga menyatakan bahwa penyaluran KUR dapat menggunakan pola *linkage* yaitu secara *channeling* atau *executing*. Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruskan pinjaman KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama.⁵⁴

Lembaga Linkage meliputi Koperasi atau koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah sekunder, koperasi atau koperasi simpan pinjam atau koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah primer, bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro pola konvensional atau syariah, lembaga keuangan bukan bank lainnya termasuk *fintech*, dan kelompok usaha. Penyaluran KUR di BRI menggunakan pola linkage dilakukan secara *channeling* atau *executing* dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :⁵⁵

1. KUR *Linkage Program (Executing)*

- a. Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, KSP atau USP, BPR atau BPRS, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, LKM

⁵⁴ Tarsisius Murwadji, *Edukasi Penyehatan Koperasi Melalui Program Linkage Perbankan*, Jurnal Ilmu Hukum, No.3, Vol.4, 2017, hlm 457

⁵⁵ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *KUR Pada Bank Rakyat Indonesia*, <http://kur.ekon.go.id/bank-rakyat-indonesia>, (22.27)

diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan namun tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah.

- b. Memiliki legalitas yang lengkap seperti AD/ART, memiliki ijin usaha dari pihak yang berwenang dan pengurus aktif.
- c. Lama usaha minimal 6 bulan.
- d. Plafond kredit maksimal sebesar Rp. 2 M (dua miliar rupiah) dan pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke *end user* maksimal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- e. Jangka waktu dan jenis kredit adalah untuk KMK maksimal 3 tahun dan KI maksimal 5 tahun dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi. KMK maksimal 6 dan KI maksimal 10 tahun
- f. Suku bunga lembaga linkage secara efektif maksimal 13% (tiga belas persen) per tahun dan dari lembaga *linkage* ke UMKM secara efektif maksimal 22 % (dua puluh dua persen)
- g. Terdapat dua jenis agunan yaitu agunan pokok berupa piutang kepada nasabah dan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan pada bank pelaksana

2. KUR *Linkage Program (Channelling)*

- a. Calon debitur adalah *end user* yang tidak sedang menikmati KMK atau KI dan atau Kredit Pemerintah, namun kredit konsumtif diperbolehkan dan lembaga *linkage* diperbolehkan sedang mendapatkan pembiayaan dari Perbankan maupun Kredit Program Pemerintah.

- b. Legalitas untuk *end user* dilakukan sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel.
- c. Plafond kredit sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel
- d. Jangka waktu & jenis kredit untuk KMK diberikan maksimal 3 tahun dan KI diberikan maksimal 5 tahun. Dalam hal perpanjangan, suplesi dan restrukturisasi. Untuk KMK diberikan maksimal 6 tahun dan untuk KI diberikan maksimal 10 tahun.
- e. Suku bunga diberikan sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel.
- f. Terdapat dua jenis agunan yaitu agunan pokok berupa piutang kepada nasabah dan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana

KUR adalah program pemerintah yang ditujukan kepada UMKM yang memiliki usaha produktif serta layak namun belum *Bankable*, Yang dimaksud belum *Bankable* adalah UMKM yang belum memenuhi persyaratan pembiayaan dari bank pelaksana dalam penyediaan agunan atau dapat dikatakan belum mampu memenuhi persyaratan pembiayaan sesuai dengan ketentuan bank pelaksana.⁵⁶ Berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Undang- Undang Perbankan menjelaskan bahwa “Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah” . Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa agunan dibedakan menjadi 2

⁵⁶ Danif Zaenu Wijaya, *Pelaksanaan Pemberian Kredit Mitra-25 dan Mitra-02 Melalui Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan (Studi Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga)*, Jurnal Hukum, No.1, Vol.6, 2017, hlm.2

(dua) berdasarkan keterkaitannya dengan objek kredit atau tujuan pemberian kredit yaitu :

- a. Agunan Pokok yaitu barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan (berkaitan langsung dengan objek kredit)
- b. Agunan Tambahan yaitu barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 23 Undang-Undang perbankan menyatakan bahwa agunan sebagai jaminan tambahan dalam pemberian kredit, namun tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan pokok. Seharusnya apabila terdapat penjelasan mengenai agunan sebagai jaminan tambahan, penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan pokok juga harus dijelaskan secara terperinci. Istilah mengenai jaminan dan agunan sebenarnya muncul dari ketentuan Pasal 1 huruf b dan c Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, menjelaskan bahwa : “Jaminan Pemberian Kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diiperjanjikan. Agunan adalah Jaminan Material, surat berharga, garansi risiko yang disediakan oleh debitur untuk menanggung pembayaran kembali suatu kredit, apabila debitur tidak dapat melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Melihat ketentuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jaminan pokok yang dimaksud dalam praktek perbankan adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur dalam melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian

kredit.⁵⁷ Istilah jaminan dan agunan memang dibedakan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. “Agunan” (*Collateral*) merupakan bagian dari istilah “Jaminan” pemberian kredit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian mengenai “Jaminan” lebih luas dibanding dengan pengertian mengenai “Agunan” yang hanya berkaitan mengenai barang, sementara “Jaminan” tidak hanya berkaitan mengenai barang tetapi berkaitan pula dengan watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*) dari nasabah yang bersangkutan.

Pada Pasal 12 Permenko nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa KUR memiliki 2 (dua) jenis agunan yakni agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok yang dimaksud dalam KUR adalah usaha produktif dan layak yang dijalankan oleh nasabah atau usaha yang mendapatkan pembiayaan oleh KUR. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memberikan nilai tambah dan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha. Usaha layak adalah usaha yang dilakukan calon nasabah yang dapat menguntungkan sehingga calon nasabah mampu membayar bunga dan dapat mengembalikan seluruh hutang atau kewajiban pokok kredit dalam waktu yang sudah disepakati antara bank pelaksana dan calon nasabah.⁵⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan Agunan Tambahan adalah berupa aktiva tetap atau aktiva bergerak, agunan tambahan

⁵⁷Ifa Latifa Fitriani, *Jaminan dan Agunan dalam Pembiayaan Bank Syariah dan Kredit Bank Konvensional*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.1, Vol. 47, 2017.

⁵⁸Wiratna sujarweni, *Analisis Dampak Pembiayaan Dana Bergulir KUR (Kredit Usaha Rakyat) Terhadap Kinerja UMKM (Study Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, No. 1, Vol.22, 2015,Hlm. 14

pada KUR ini tidak bersifat mengikat atau wajib, penetapan mengenai adanya agunan tambahan lebih lanjut diserahkan pada penilaian bank penyalur.

Pelaksanaan KUR di BRI tidak meminta adanya penyertaan agunan tambahan untuk KUR Mikro yakni KUR dengan nilai pinjaman paling besar adalah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) para calon nasabah cukup melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BRI, persyaratan pengajuan KUR Mikro diantara lain :⁵⁹

1. Persyaratan untuk calon debitur :
 - a. Individu (perorangan) yang melakukan usaha produktif dan layak.
 - b. Telah melakukan usaha secara aktif minimal 6 bulan.
 - c. Tidak sedang menerima kredit dari perbankan kecuali kredit konsumtif seperti KPR, KKB, dan, Kartu Kredit.
 - d. Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat ijin usaha.
2. Persyaratan Kredit
 - a. Besar kredit maksimal sebesar Rp 25 juta per debitur
 - b. Jenis kredit :
 - 1) Kredit Modal Kerja (KMK) jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
 - 2) Kredit Investasi (KI) jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun
 - 3) Suku bunga 7% efektif per tahun atau setara 0.41% flat per bulan.
 - 4) Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi.

⁵⁹PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, *Kredit Usaha Rakyat-BRI*, <https://bri.co.id/kur>, (17.41)

Pengajuan KUR Kecil yakni KUR dengan nilai pinjaman antara Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Calon nasabah KUR kecil harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan serta penyertaan agunan tambahan sesuai dengan ketentuan bank.⁶⁰ Penyertaan agunan tambahan ini berdasarkan penilaian analisis 5C yang dikenal dengan “*The five C’s of Credit*” yaitu: *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral* dengan ketentuan sebagai berikut :⁶¹

1. *Character*, Penilaian karakter calon nasabah dilakukan untuk menyimpulkan bahwa calon nasabah jujur, beritikad baik dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian ini dilakukan dengan *Bank Checking* dan *Trade Checking*.
 - a. *Bank Checking* dilakukan melalui Sistem Informasi Debitur (SID) di Bank Indonesia (BI), SID menyediakan informasi terkait nasabah berupa bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelanacaran pembayaran serta informasi lainnya.
 - b. *Trade Checking* dilakukan untuk meneliti calon nasabah di lingkungan mitra bisnisnya.
2. *Capacity*, penilaian kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen calon nasabah. Pendekatan yang dilakukan untuk melakukan penilaian yakni :
 - a. Pendekatan Historis

⁶⁰*Ibid.*,

⁶¹Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2014, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 82-83

- b. Pendekatan Finansial
 - c. Pendekatan Yuridis
 - d. Pendekatan Manajerial
 - e. Pendekatan Teknis
3. *Capital*, Penilaian atas posisi keuangan calon nasabah pembiayaan secara keseluruhan termasuk aliran kas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan permodalan nasabah pembiayaan dalam menjalankan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan
4. *Condition Of Economy*, Penilaian atas kondisi pasar di dalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu maupun yang akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha calon nasabah yang dibiayai. Hal-hal yang digunakan untuk melakukan analisis ini adalah :
- a. Regulasi pemerintah pusat dan daerah
 - b. Kondisi makro dan mikro ekonomi
 - c. Situasi politik dan keamanan
 - d. Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.
5. *Collateral*, Penilaian atas agunan yang dimiliki oleh calon nasabah dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan sesuai dengan pemberian pembiayaan. Agunan yang diserahkan nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban calon nasabah dalam hal keuangan calon nasabah tidak mampu untuk memenuhi kewajiban. Khusus pada KUR agunan yang dinilai berupa prospek usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.

Analisis diatas bertujuan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit. Prinsip kehati-hatian disyaratkan pada Pasal 8 angka 1 UU Perbankan di Indonesia, bahwa setiap rupiah dana yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat adalah milik masyarakat juga sehingga tentu bank akan mengembalikan kepada nasabah setiap saat beserta bunganya.⁶²

Penyertaan agunan tambahan pada KUR Kecil juga dibolehkan sesuai dengan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 pada Pasal 12 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa adanya Agunan Tambahan untuk KUR Kecil dan KUR TKI yang bersifat tidak wajib tergantung atas penilaian oleh bank pelaksana. Sehingga tindakan BRI sebagai bank pelaksana yang meminta penyertaan agunan tambahan diperbolehkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Permintaan penyertaan agunan menjadi salah satu alternatif penyelesaian untuk memenuhi kewajiban calon nasabah apabila terjadi masalah kredit macet selain itu penyertaan agunan tambahan ini semata-mata untuk memberikan keyakinan kepada pihak BRI bahwa calon nasabah KUR mampu untuk melakukan kewajibannya, sebab dalam pemberian kredit kepada nasabah Bank harus memiliki keyakinan kepada calon nasabah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Perbankan, yaitu:

Ayat (1):

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan

⁶²Lailiyah Ashofatul, *Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko*, Jurnal Hukum, No.2, Vol.29, 2014, hlm.219

analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Ayat (2)

“Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Dalam prosedur pelaksanaan KUR di BRI hampir sama dengan prosedur pelaksanaan produk kredit lainnya. Salah satunya bank harus tetap memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, asas-asas tersebut antara lain, yaitu: ⁶³

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis.
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian.
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham.
4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*).

Dana penyaluran KUR bersumber dari dana bank pelaksanaan hal ini tertera pada Pasal 8 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman pelaksanaan KUR. Pelaksanaan KUR mengacu pada Sistem Informasi Kredit

⁶³Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, *Loc.cit.*

Program (SIKP) yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Mekanisme Penyaluran KUR berdasarkan Permenko Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman pelaksanaan KUR sebagai berikut :⁶⁴

1. Nota Kesepahaman Bersama *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah, Perusahaan Penjamin Kredit dan Bank Pelaksana.
2. Pemerintah melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp.2 triliun ke PT. Askrido dan Perum Jamkrindo.
3. Pemerintah mempersiapkan UMKM dan Koperasi yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan atau cluster untuk dapat dibiayai dengan kredit atau pembiayaan menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit atau pembiayaan melakukan pembinaan dan pendampingan selama kredit atau pembiayaan dan memfasilitasi hubungan antara UMKM dan Koperasi dengan pihak lain seperti perusahaan inti yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
4. Pelaku UMKM mengajukan permohonan KUR ke Bank pelaksana, dan apabila disetujui, pelaku UMKM menjadi debitur KUR di bank penyalur berkewajiban untuk membayar cicilan kredit/pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
5. Bank pelaksana melakukan penilaian kelayakan usaha dan memutuskan pemberian kredit atau pembiayaan sesuai ketentuan.

⁶⁴ Meby Damayanti dan Latief Adam, *Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia. TNP2K Working Paper 27-2015*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jakarta, Indonesia, h. 5.

6. Bank pelaksana mengirim daftar debitur KUR ke perusahaan penjamin kredit yang kemudian memberikan persetujuan penjamin atas kredit pembiayaan yang diberikan oleh bank penyalur dalam bentuk sertifikat penjaminan.
7. Perusahaan penjamin kredit mengajukan klaim pembayaran Imbal Jasa Peminjam (IJP) ke pemerintah dan pemerintah membayarkan IJP tersebut.
8. Bank penyalur dapat mengajukan klaim untuk kredit atau pembiayaan yang mencapai status kolektabilitas 4 dan 5 ke perusahaan penjamin kredit yang kemudian memverifikasi pengajuan tersebut dan membayarkan tagihan klaim sesuai dengan ketentuan.

Tahapan pengajuan kredit KUR pada umumnya sama dengan tahapan pengajuan kredit lainnya, yang membedakan adalah jenis produk kredit yang diajukan.⁶⁵ Pengajuan KUR dilakukan melalui beberapa tahap yakni dimulai dari tahap permohonan kredit, tahap analisis kredit, tahap putusan kredit, tahap perjanjian kredit dan tahap pencairan kredit sebagai berikut :⁶⁶

1. Tahap Permohonan Kredit

Pada tahap ini calon nasabah datang ke BRI kemudian di bantu oleh *customer service* (CS) untuk mengisi formulir pengajuan KUR yang telah disiapkan oleh BRI. Pada tahap ini calon nasabah harus melengkapi beberapa persyaratan seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP),

⁶⁵ PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) TBK, *Kredit Usaha Rakyat – BRI (informasi melalui live chat BRI)*, <https://bri.co.id/kur>, (18.49)

⁶⁶ Sandra Dewi Mahardhika dkk, *Sistem Akuntansi Pengajuan dan Pelunasan Angsuran Kredit Usaha Rakyat Dalam Mencapai Tujuan Pengendalian Intern (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Malang SoekarnoHatta)*, Jurnal Administrasi Bisnis, No.2, Vol.14, 2014, hlm.4

fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha. Kemudian pihak bank memberikan penjelasan mengenai KUR kepada calon nasabah mengenai suku bunga, minimal lama usaha berdiri, jenis usaha, besar dana kredit yang akan dipinjam serta bentuk kredit.⁶⁷

Dalam Tahap ini pengajuan permohonan tertulis hanya berlaku untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit ataupun pengajuan perubahan syarat-syarat kredit. Selain itu Bank juga harus memperhatikan syarat yang dipenuhi harus lengkap dan sesuai dengan ketentuan selain memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BRI sendiri, juga harus memperhatikan syarat-syarat dalam permenko nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

2. Tahap Analisis Kredit / Tahap pemeriksaan

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan setelah syarat-syarat terpenuhi pihak BRI melakukan pengecekan dan peninjauan langsung dengan melakukan analisis 5C untuk mengetahui apakah calon nasabah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat, pengecekan yang dilakukan antara lain :

- a. Mencocokkan Kartu Tanda Penduduk.
- b. Menanyakan mengenai hal-hal yang meliputi usaha calon nasabah KUR hal ini kemudian akan menentukan apakah calon nasabah sanggup untuk melakukan pengembalian dana kredit. Pemeriksaan mengenai Usaha ini meliputi mengenai modal usaha dan pinjaman

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

dengan lembaga keuangan lain. Pemeriksaan mengenai pinjaman calon nasabah di lembaga keuangan lainnya meliputi apakah calon nasabah tidak termasuk dalam blacklist oleh Bank Indonesia dan memiliki riwayat pembayaran kredit yang burut sebelumnya.⁶⁸ Selain itu berdasarkan pasal 3 ayat (2) Permenko nomor 8 tahun 2018 menerangkan bahwa usaha yang dapat menerima penyaluran KUR adalah kegiatan usaha produktif yang dapat melakukan kegiatan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra, kemudian kegiatan usaha juga harus dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha anggotanya dan hal yang paling penting calon nasabah harus memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas atau instansi terkait dan surat keterangan lainnya.

- c. Pihak bank menanyakan mengenai keuntungan yang didapat oleh kegiatan usaha yang dijalankan, bagaimana *progress* usaha kedepan. Informasi mengenai hal ini dapat memberikan gambaran kepada pihak BRI mengenai kesanggupan calon nasabah dalam pengembalian kredit.⁶⁹

3. Tahap Putusan Pemberian Kredit

Pada tahap ini calon nasabah KUR menerima keputusan persetujuan permohonan KUR. Persetujuan permohonan KUR berupa mengabulkan setengah atau seluruh permohonan kredit yang diajukan oleh

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

calon nasabah KUR. Keputusan persetujuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan di tahap sebelumnya. Pemberian keputusan kredit biasanya dilakukan 3-5 hari setelah diajukan permohonan pengajuan kredit.⁷⁰

Pada tahap ini khusus untuk KUR kecil dan KUR khusus akan dijelaskan mengenai agunan tambahan yang diberikan apakah sudah sesuai atau tidak.⁷¹ Pada KUR kecil dan KUR khusus pihak bank meminta agunan tambahan karena prospek usaha yang merupakan agunan pokok tidak dapat menjamin calon nasabah dapat melakukan kewajibannya sebagai debitur.

4. Tahap Perjanjian Kredit

Pada tahapan ini ADK (Administrasi Kredit) akan membuat surat perjanjian dan pengikat agunan untuk disetujui oleh nasabah/debitur didepan notaris. Perjanjian Kredit ini berisi mengenai :⁷²

- a. Jumlah dana yang dipinjam oleh debitur dalam hal ini mengenai jumlah maksimum kredit.
- b. Jangka waktu dan cara pembayaran sampai jatuh tempo.
- c. Pembayaran mengenai bunga, administrasi, provisi dan denda.
- d. Klausul mengenai hal untuk melakukan pembebanan atas rekening pinjaman nasabah debitur.
- e. Klausul mengenai agunan kredit dan asuransi kredit.
- f. Klausul mengenai sertipakat penjaminan kredit usaha rakyat.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁷² Etty Mulyati, *Asas Keseimbangan Pada Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Bina Mulya Hukum, No.1, Vol.1, 2016 hlm. 39-41

- g. Klausul mengenai syarat-syarat dan ketentuan berlakunya hubungan rekening koran bagi perjanjian kredit yang bersangkutan.
- h. Klausul mengenai berisi janji-janji nasabah debitur untuk melakukan hal-hal tertentu selama perjanjian kredit masih berlaku serta mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh debitur
- i. Klausul mengenai prospek usaha debitur dan menyampaikan laporan keuangannya kepada bank
- j. Klausul mengenai tindak yang dapat diambil oleh bank dalam rangka pengawasan, pengamanan, penyelamatan dan penyelesaian kredit.
- k. Klausul mengenai kewenangan bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara sepihak dan sekaligus menagih seluruh *outstanding* kredit.
- l. Klausul mengenai arbitrase, yaitu klausul yang mengatur mengenai penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan diantara pihak melalui suatu badan arbitrase.
- m. Klausul mengenai penyelesaian hukum apabila terjadi kredit bermasalah.

Perjanjian kredit berisi mengenai klausul-klausul diatas, setelah perjanjian kredit dibuat tahap selanjutnya adalah penandatanganan Perjanjian Pencairan KUR Berkas atau kelengkapan pencairan disini adalah Surat Pengakuan Hutang, sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, *Customer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Customer Service* meminta debitur untuk membaca dan

memahami surat pengakuan hutang (SPH) dan menandatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan pada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan dan melaksanakan prinsip kehati-hatian maka *Customer Service* mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada Kepala Unit untuk di fiat bayar.⁷³

5. Tahap Pencairan Kredit

Setelah semua persyaratan telah dilengkapi dan setuju maka pada tahap ini selanjutnya, calon nasabah dapat mengambil dana pinjaman kredit di *Teller* BRI. Pembayaran pencairan KUR tanpa agunan kepada debitur dilakukan oleh *teller* berdasarkan kwitansi yang diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi.⁷⁴

Debitur yang telah menerima kredit selanjutnya akan diawasi oleh pihak BRI dalam penggunaan dana kredit yang telah berikan pengawasan kredit meliputi :⁷⁵

1. Pengawasan *on the spot*, pelaksanaan pengawasan OTS ini dilakukan 6 bulan sekali.
2. Pengawasan *off-site*, pengawasan yang dilakukan dengan melakukan pengecekan berkas-berkas atau laporan hasil usaha yang dikirim oleh debitur ke pihak BRI.

⁷³Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁷⁵ Silvia Dewi dkk, *Evaluasi Pengawasan Pemberian Kredit Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan Non Performing Loan (Studi Pada Kredit Ritel Komersial PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Kawi Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis, No.1, Vol. 48, Juli 2017.

3. Pembinaan kepada debitur yang mempunyai suatu permasalahan.

B. Prosedur Penyelesaian Kredit Tanpa Agunan bagi Kredit Usaha Rakyat Yang Bermasalah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Kredit bermasalah merupakan resiko yang sering dihadapi oleh pihak kreditur. Walaupun kemudian pada KUR diberikan dengan suku bunga yang rendah yakni hanya 7% (tujuh persen), kredit bermasalah tetap sering dijumpai. Penyebab kredit bermasalah terjadi karena kondisi lingkungan eksternal dan internal (dari sisi nasabah atau debitur dan dari sisi bank sebagai kreditur), hal ini mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada bank sehingga kredit yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan. Penyebab kredit bermasalah di BRI pada umumnya sebagai berikut :⁷⁶

1. Penggunaan kredit yang diajukan oleh debitur digunakan tidak sesuai dengan perjanjian kredit, contohnya :
 - a. Kredit digunakan untuk membayar hutang.
 - b. Kredit digunakan untuk kegiatan konsumtif (biaya pendidikan ataupun pembelian barang perabot rumah)
2. Kredit yang diajukan digunakan sebagian atau seluruhnya oleh orang lain.
3. Sikap kooperatif nasabah menurun dalam hal ini nasabah mulai menunjukkan itikad tidak baik.

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

4. Usaha macet karena strategi penjualan yang salah dan tidak mampu bersaing dengan usaha sejenis sehingga menyebabkan omset penjualan menurun.

Penyelesaian KUR bermasalah dilakukan dengan pengajuan penjaminan kredit ke perusahaan penjamin KUR. Perusahaan penjamin KUR yang berkerjasama dengan BRI adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) selanjutnya akan disebut PT. Askrindo dan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia selanjutnya akan disebut Jamkrindo.⁷⁷ Pengajuan penjaminan kepada perusahaan penjamin kredit dilakukan pada saat kolektibilitas kredit masuk pada kategori diragukan yakni menunggak sekitar 121 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Berikut rincian penggolongan Kualitas kredit berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum :

1. Kredit lancar atau Kolektibilitas 1

Tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 30 hari.

2. Kredit dalam Perhatian Khusus atau Kolektibilitas 2

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 90 hari.

3. Kredit Kurang Lancar atau Kolektibilitas 3

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari somasi dengan 120 hari.

⁷⁷Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penajmina Kredit/ Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi , *Buku Tanya jawab seputar Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, Jakarta, Menteri Perekonomian, 2015, hlm. 4

4. Kredit Diragukan atau Kolektibilitas 4

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 121 hari sampai dengan 180 hari.

5. Kredit Macet atau Kolektibilitas 5

Terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari.

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit bermasalah apabila telah memasuki kategori kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Pada saat terjadi kredit bermasalah sebelum melakukan pengajuan penjaminan kepada perusahaan penjamin kredit, BRI sebagai bank penyalur melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah berupa restrukturisasi, terkhusus untuk debitur yang produktifitas usahanya menurun tetapi masih memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran serta memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya⁷⁸. Pada dasarnya upaya restrukturisasi yang dilakukan pada semua jenis kredit yang bermasalah apabila memenuhi syarat untuk melakukan restrukturisasi. Ketentuan mengenai restrukturisasi ini diatur dalam Pasal 1 angka 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum.

Upaya penyelamatan kredit restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan BRI dalam kegiatan perkreditan KUR terhadap debitur yang

⁷⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui :⁷⁹

1. Perpanjangan jangka waktu kredit dan penjadwalan kembali.

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi kredit yang bertujuan untuk memberikan keringanan kepada debitur untuk mengembalikan hutangnya. Misalnya hutang seluruhnya harus dikembalikan paling lambat Januari 2018 diperpanjang menjadi Januari 2019.⁸⁰

Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang seharusnya digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.⁸¹

Perpanjangan jangka waktu kredit disesuaikan dengan kemampuan atau *cashflow* debitur. *Cashflow* yang dimaksud adalah arus kas usaha debitur. Perpanjangan jangka waktu kredit tidak diberikan batasan waktu hanya saja pihak BRI harus tetap memperhatikan prospek usaha debitur hal ini untuk memberikan gambaran kepada BRI mengenai kesanggupan

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁸⁰ Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta CV, hlm. 267

⁸¹ Tan Kamelo dkk, *Pelaksanaan Restrukturisasi pada Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia*, Jurnal Hukum, No.3, Vol.2, hlm. 135

debitur dalam melakukan kewajibannya, melihat bahwa usaha debitur merupakan agunan pokok pada kredit KUR.⁸²

Perpanjangan jangka waktu kredit ini sebagai alternatif pihak BRI dalam melindungi kepentingannya agar debitur mampu untuk melakukan kewajiban melunasi kredit. Perpanjangan waktu kredit ini memberikan waktu kepada debitur untuk memperbaiki usahanya.

2. Pengambilan Aset Debitur

Pengambil alihan aset debitur dalam hukum dapat disebut dengan kompensasi atau perjumpaan hutang. Untuk menyelamatkan kredit dengan cara ini bank penyalur mengambil alih agunan kredit yang nilai jaminan tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai agunan yang diambil, maka terjadilah kompensasi. Dengan kata lain agunan kredit yang diambil alih bank dibayar dengan menggunakan kredit yang tertunggak. Dengan demikian agunan kredit menjadi milik bank dan hutang debitur dinyatakan lunas. Pengambil alihan aset biasa disebut dengan *set off*.⁸³ *Set Off* harus dilengkapi dengan akta penyerahan dan surat kuasa menjual dari debitur kepada bank.

Restrukturisasi kredit melalui pengambil alihan aset debitur dijadikan sebaagai pengurangan kewajiban debitur kepada BRI. Jenis aset yang dapat diambil alih oleh oleh BRI diutamakan aset yang menjadi agunan, aset debitur selain agunan yang tidak sedang dalam sengketa, aset

⁸²Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁸³ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung., *Op.cit*, hlm. 270

yang memiliki bukti kepemilikan oleh debitur serta aset yang memiliki nilai ekonomis bagi BRI.⁸⁴

3. Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian.

Merupakan keringanan yang diberikan kepada debitur dengan cara menunda pembayaran atas sejumlah kewajiban kredit untuk jangka waktu tertentu, sesuai hasil analisa kemampuan debitur. Hal ini diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian dilakukan dengan cara menangguhkan sementara pembayaran sebagian atau seluruh beban bunga yang seharusnya dibayar oleh debitur yang terakumulasi baik sebelum maupun selama jangka waktu restrukturisasi kredit. Bunga yang ditangguhkan pembayarannya harus dibayar kembali oleh debitur dikemudian hari sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati antara kreditur dan debitur. Atas bunga yang ditangguhkan tersebut tidak dikenakan bunga atau denda.⁸⁵

Suku bunga untuk restrukturisasi kredit dengan cara pembayaran sejumlah kewajiban bunga yang dilakukan kemudian oleh BRI diatur sebagai berikut :⁸⁶

- a. Tingkat suku bunga restrukturisasi kredit yang akan dibebankan kepada debitur harus dihitung atas dasar kemampuan keuangan usaha

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁸⁵ Tan Kamelo dkk, *Pelaksanaan Restrukturisasi pada Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan Hambatannya pada PT. Bank Rakyat Indonesia*, Op.Cit, hlm 138

⁸⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

debitur, yang dilakukan setelah pejabat kredit ini melakukan analisis pada *cashflow* debitur.

- b. Tingkat suku bunga restrukturisasi yang dibebankan kepada debitur tersebut, dapat diawasi secara periodik dan disesuaikan dengan *cashflow* debitur.

4. Penjualan agunan

Penjualan Agunan adalah cara yang ditempuh oleh bank pelaksana dengan melakukan penjualan tunai atas agunan. Agunan tambahan pada KUR adalah Agunan tambahan yang terikat secara yuridis sempurna yakni dengan Hak Tanggungan⁸⁷. Penjualan agunan dilakukan oleh Penyelesaian Kredit Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bank pelaksana berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (5) PERDIRJEN 03/2010 sebelum melakukan proses lelang hak tanggungan oleh KPKNL adalah sebagai berikut :

- a. Salinan Perjanjian Kredit
- b. Salinan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).
- c. Fotocopy Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibebani Hak Tanggungan
- d. Foto copy perincian hutang Debitur.
- e. Foto copy Surat peringatan / Pernyataan dari Kreditur yang menyatakan bahwa debitur wanprestasi.

⁸⁷Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

- f. Foto copy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan Lelang kepada Debitur
- g. Daftar barang yang akan di Lelang
- h. Surat permohonan Lelang dari kreditur kepada KPKNL
- i. Surat keputusan penunjukan penjual

Agunan yang telah dibebani Hak Tanggungan atau fidusia, harus memenuhi syarat sebagai berikut sebelum dilakukannya penjualan melalui KPKNL :

- a. Penjualan dibawah tangan dilakukan atas kesepakatan pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.
- b. Rencana penjualan agunan harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pemegang Hak Tanggungan kedua, ketiga dan kreditur lain dari Pemberi Hak Tanggungan)
- c. Rencana penjualan agunan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa (radio atau televisi) setempat. Jangkauan dari surat kabar dan media massa lainnya harus meliputi tempat obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaan penjualan agunan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan tertulis dan atau pengumuman. Apabila terdapat perbedaan tanggal antara pemberitahuan dan pengumuman,

jangka waktu 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal paling akhir diantara kedua angsal tersebut.

Penjualan agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada kredit usaha rakyat yang bermasalah di BRI Yogyakarta jarang dilakukan bahkan hampir tidak pernah terjadi⁸⁸. Penjualan agunan melalui KPKNL disebut Parate Eksekusi Hak Tanggungan. Eksekusi hak tanggungan melalui instrumen Parate Eksekusi merupakan pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan yang tidak memerlukan flat pengadilan tetapi dapat dilakukan secara langsung di Kantor Lelang Negara. Parate Eksekusi artinya menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya tanpa perantara hakim.⁸⁹ Menjual atas kekuasaan sendiri diartikan bahwa penjualan dilakukan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1211 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dilakuukan dengan bantuan langsung oleh Kantor Lelang Negara tanpa memerlukan flat pengadilan.

Pada Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Aset Bank Umum juga menjelaskan bahwa bank hanya melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁸⁹ Sutarno, 2009, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, log.cit, hlm. 325

2. Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Upaya restrukturisasi tidak boleh dilakukan dengan tujuan untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas kredit, peningkatan pembentukan PPA dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual. Hal ini sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Restrukturisasi di BRI dilakukan melalui beberapa tahap, tahap-tahap restrukturisasi meliputi tahapan sebagai berikut :⁹⁰

1. Tahap Prakarsa Restrukturisasi Kredit

Prakarsa restrukturisasi kredit dalam restrukturisasi 1 (satu) maupun restruktuisasi 2 (dua) diawali dengan memanggil debitur dan mengajukan peringatan dan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali baik melalui lisan (telepon) maupun dengan tulisan (surat). Melakukan wawancara dan melakukan analisa ulang atas kondisi keuangan debitur, menanyakan usaha kedepan dan rencana penyelesaian kewajibannya.⁹¹

Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan debitur mengenai usaha yang dijalankan, apabila diidentifikasi telah terjadi penurunan pendapatan yang menyebabkan debitur mengalami kerugian sehingga tidak mampu untuk melakukan kewajiban maka selanjutnya akan

⁹⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

diarahkan untuk dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

2. Negosiasi dengan debitur yang didokumentasikan

Pada tahap negosiasi restrukturisasi kredit dapat dilakukan pada saat sebelum dan sesudah tahap analisis dan evaluasi hal ini guna memberikan gambaran kepada BRI mengenai jenis restrukturisasi yang akan dilakukan untuk usaha debitur. Pada saat tahap negosiasi dilakukan, pejabat pemarkasa harus mencatat dan mendokumentasikan dalam berkas kredit.⁹²

Bank melakukan negosiasi dengan menawarkan restrukturisasi kredit sesuai dengan kebijakan internal bank dan pada akhirnya penawaran restrukturisasi kredit ini disetujui oleh debitur. Proses restrukturisasi yang telah dilaksanakan bank yaitu :⁹³

- a. Debitur mengajukan permohonan restrukturisasi kepada kreditur atau pihak bank.
- b. Setelah diterimanya permohonan restrukturisasi, maka pihak bank melakukan kunjungan kepada usaha debitur untuk mengetahui secara pasti dan langsung tentang kondisi usaha yang dikelola oleh debitur. Setelah itu, petugas bank membuat laporan kunjungan nasabah (LKN)

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

- c. Setelah membuat laporan, petugas bank selanjutnya membuat Berita Acara Negosiasi (BAN)
 - d. Barulah melakukan analisis kembali atau disebut juga dengan 5C.
3. Analisis dan Evaluasi

Pada tahap Analisis dan evaluasi kredit, evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya tunggakan pokok dan atau bunga yang didasarkan pada *cashflow* dan kondisi pasar untuk usaha debitur. Pihak BRI membutuhkan informasi mengenai data debitur dan analisis permasalahan debitur. Informasi ini dipergunakan untuk menganalisis penyebab dari terjadinya kredit bermasalah untuk selanjutnya diberikan solusi mengenai jenis restrukturisasi yang akan dilakukan oleh pihak bank.⁹⁴

4. Putusan Restrukturisasi

Putusan restrukturisasi dilakukan oleh pejabat pemutus kredit dengan kewenangan setingkat lebih tinggi dari pejabat pemutus kredit pada saat pemberian kredit terakhir sebelum dilakukan restrukturisasi. Pada tahap ini akan dijelaskan mengenai jenis restrukturisa yang digunakan. Mengenai perubahan beberapa klausul perjanjian berupa, tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo dan lain-lain tergantung jenis restrukturisasi yang dilakukan.⁹⁵

5. Dokumentasi Restrukturisasi

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

Dokumen usulan restrukturisasi kredit minimal harus membuat dokumen sebagai berikut :

- a. Surat permohonan debitur (asli)
- b. Copy laporan kunjungan nasabah.
- c. Copy berita acara negoisasi.
- d. Copy surat penawaran pembelian agunan dari calon pembeli (untuk restrukturisasi dengan penjualan agunan)
- e. Copy hasil pemeriksaan dan penilaian agunan saat ini (dalam rangka restrukturisasi kedit) sert foto usaha dan agunan tambahan.
- f. Asli momerendum analisis restrukturisasi kredit yang telah ditanda tangani oleh pejabat pemeriksa kredit.

6. Monitoring

Monitoring usaha lebih ditingkatkan terhadap debitur, kunjungan ke debitur harus lebih sering dilakukan, omset usaha dan biaya-biaya harus diperketat, laporan keuangan harus tertib, artinya pihak bank harus mengetahui secara detail perkembangan usaha debitur, sehingga secara dini dapat diketahui oleh bank dan tindakan-tindakan pencegahan. Monitoring secara ketat berlangsung 6 bulan sampai 1 tahun selama proses restrukturisasi berjalan. Setelah dilakukan monitoring oleh pihak bank dan diketahui bahwa kondisi debitur memburuk karena beberapa hal yang tidak dapat diperbaiki maka bank mengambil keputusan untuk menjual jaminannya.⁹⁶

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

Restrukturisasi sebagai upaya dalam penyelamatan kredit bermasalah merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh bank penyalur, selanjutnya bank penyalur akan mengajukan penjaminan kredit kepada lembaga penjamin kredit yakni PT. Askrindo dan atau Perum Jamkrindo berdasarkan MoU antara bank penyalur dengan perusahaan penjamin serta pemerintah melalui KPA. Perusahaan penjamin KUR diatur dalam Pasal 10 Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR. Perusahaan Penjamin lebih lanjut diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan

Pegajian penjaminan kredit kepada Perusahaan Penjaminan harus didahului dengan pemberian surat peringatan oleh pihak bank pelaksana serta melakukan kunjungan langsung ke nasabah kredit untuk melakukan penagihan secara langsung⁹⁷. Surat peringatan yang biasa disebut dengan somasi diberikan oleh kreditur kepada debitur agar debitur memenuhi ketentuan perjanjian kredit, khususnya pembayaran hutang baik hutang pokok atau bunga karena waktu pembayaran telah jatuh tempo. Somasi menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu peringatan atau perintah yang disampaikan Pengadilan kepada debitur untuk segera membayar atau menyelesaikan hutangnya kepada debitur. Somasi atau peringatan dapat dilakukan sendiri atau melalui bantuan dari

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

pengadilan. Tahapan pengajuan klaim oleh bank pelaksana sebagai penerima jaminan kepada Perusahaan Penjamin adalah sebagai berikut⁹⁸

1. Penerima Jaminan (Bank BRI) mengajukan klaim secara *online* paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kredit Usaha Rakyat (KUR) Jatuh Tempo.
2. Pengajuan klaim secara online dilaksanakan setelah timbulnya hak klaim, yang dilanjutkan dengan pengiriman dokumen klaim menggunakan Surat Pengantar Pengajuan, yang pengajuannya dapat dilakukan secara individual maupun secara kolektif
3. Dokumen klaim yang dimaksud dalam Surat Pengantar Pengajuan Klaim disampaikan Penerima Jaminan (Bank BRI) kepada Penjamin secara manual (fisik) atau secara *online* melalui *attachment* paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Berita acara klaim yang memuat perhitungan jumlah tunggakan kewajiban Debitur Kredit Usaha Rakyat yang ditandatangani oleh Penerima Jaminan
 - b. *Copy* Rekening Debitur Kredit Usaha Rakyat selama 6 (enam) bulan terakhir sebelum timbulnya hak klaim, kecuali untuk penetapan kualitas aset (kredit) yang dilakukan berdasarkan kebijakan Penerima Jaminan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

- c. Keterangan kualitas aset (kredit) atas pinjaman tersebut yang disampaikan oleh Penerima jaminan.
 - d. Copy Surat Peringatan atau Surat Penagihan dari Penerima Jaminan kepada Debitur Kredit Usaha rakyat.
 - e. Seluruh copy kelengkapan dokumen administrasi Debitur Kredit Usaha Rakyat yang terdiri dari :Identitas Debitur KUR.
- 1) Perjanjian Kredit atau Surat Pengakuan Hutang dan atau Perubahannya (jika ada).
 - 2) Hasil SID BI pada permohonan Kredit Usaha Rakyat.
 4. Penjamin berkewajiban menginformasikan secara *online* kepada Penerima Jaminan apabila lampiran-lampiran surat klaim belum diterima secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat klaim diterima disertai penjelasan batas waktu pemenuhan kekurangan lampiran paling lambat 6 (enam) bulan.
 5. Penerima Jaminan melakukan pemenuhan lampiran, Paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan terakhir dari Penjamin yang dibuktikan dengan tanda terima atau buku Agenda Kantor Penerima Jaminan.
 6. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada poin diatas terlampaui dan Penerima Jaminan belum memenuhi kekurangan lampiran maka penjamin tidak berkewajiban membayar klaim.

Besarnya nilai klaim yang didapatkan oleh BRI sebagai Bank Penyalur dari perusahaan penjamin yakni PT. Askindo atau PT.

Jamkrindo adalah sejumlah 70% (tujuh puluh persen) x (sisa pokok + tunggakan bunga (termasuk rekalkulasi bunga jika ada) dan denda sampai dengan timbulnya hak klaim) dengan nilai paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen).⁹⁹ Dengan dilakukannya penjaminan kredit ini bukan berarti kredit nasabah KUR telah dihapuskan. Pihak BRI terus melakukan upaya penagihan, dalam hal KUR kecil yakni KUR yang menyertakan agunan maka akan dilakukan penjualan agunan tambahan apabila usaha yang dijalankan telah benar-benar bangkrut.¹⁰⁰ Namun penjualan agunan tambahan ini belum pernah dilakukan oleh pihak BRI.

Dampak kepada debitur apabila tidak melakukan kewajibannya yakni melakukan angsuran kredit adalah debitur akan dimasukkan ke Daftar Hitam atau *Blacklist* artinya debitur tidak akan mendapatkan bantuan pembiayaan kredit dari pemerintah baik kredit pembiayaan ataupun kredit konsumtif hal ini berlaku untuk para debitur yang tidak pernah melakukan pembayaran angsuran kredit. Apabila debitur pernah melakukan pembayaran angsuran namun tidak lancar atau melewati batas jatuh tempo selama beberapa bulan maka debitur tersebut dimasukkan sebagai DPK (Daftar Perhatian Khusus)¹⁰¹.

Calon nasabah yang kembali melakukan pembayaran angsuran kredit, maka setiap pembayaran angsuran kredit dikembalikan sebanyak

⁹⁹ Eni Widiyanti Sekretaris Tim Teknis Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM (KUR), <http://kur.ekon.go.id/kur-baru-memperluas-akses-pembiayaan-bagi-umkm>, 22.30

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.

70% (tujuh puluh persen) kepada perusahaan penjamin kredit dan 30% untuk bank penyalur. Hal ini terus dilakukan hingga kredit nasabah KUR selesai¹⁰². Besarnya nilai klaim ini juga tertera pada perjanjian kerjasama antara Bank BRI dan Perusahaan Penjamin Kredit. Dengan adanya lembaga penjamin untuk KUR ini selain bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM juga memberikan perlindungan kepada bank penyalur agar tidak mengalami kerugian yang besar.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Pimpinan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya, melalui sambungan telepon pada tanggal 01 Februari 2019.